

LAMBANG
DAERAH

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN 1988

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 4/1967 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II - Kulon Progo, yaitu tanggal 15 Oktober 1951 yang jatuh pada Hari Senin Legi, maka dipandang perlu merubah - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1967 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo, - untuk disesuaikan dengan Ketetapan Hari Jadi tersebut.
 - b. bahwa pada saat ini panili sudah tidak merupakan tanaman kebanggaan dan tidak menunjukkan penghasilan - yang spesifik untuk bahan perdagangan export di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo serta hampir punah, sehingga lukisan panili pada Lambang Daerah - yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1967 perlu diganti dengan Lukisan tanaman lain yaitu cengkeh yang merupakan tanaman kebanggaan dan menunjukkan penghasilan spesifik untuk perdagangan export.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 - tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah- Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan- Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Wapen ordonansi staatsblad 1928 Nomor 394.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH - KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 1967 TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1967 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo - yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri - tanggal 8 Juni 1969 Nomor : Pem.Da.10/8/7.165 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 1/1969, dirubah sebagai berikut:

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Yang diwajibkan memakai Lambang Daerah adalah :

1. Pimpinan dan semua Anggota Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
 2. Bupati Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan - semua Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
 3. Semua Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Ting- kat II Kulon Progo.
 4. Semua Pegawai Negeri menurut ketentuan peratur- an Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1965.
 5. Ketua dan semua Anggota Lembaga Musyawarah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
 6. Kepala Kelurahan/Desa dan semua perangkat Kelu- rahan/Desa.
 7. Semua Karyawan Perusahaan Daerah Kabupaten Dae- rah Tingkat II Kulon Progo.
- B. Bagian II dan III Penjelasan singkat (Lampiran) -- makna Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo, diubah- dan harus dibaca sebagai berikut :

II. KETERANGAN POKOK-POKOK LUKISAN.

angka 1 dan 4, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Bintang segi lima melambangkan landasan -- idiiil perjuangan yang tetap dan tidak akan- berubah yaitu falsafah negara (Pancasila) -- yang terdapat pada alinea IV Pembukaan Un - dang-undang Dasar 1945.
4. Kapsas dan Padi melambangkan bahan kepingt- an pokok disamping yang lain-lain, sedang - lukisan kelapa dan cengkeh menunjukkan bah- wa di Kulon Progo mempunyai penghasilan yang spesifik untuk bahan perdagangan export.

III. KETERANGAN

III. KETERANGAN LUKISAN YANG SIFATNYA SPESIFIK!

angka 1,2 dan 3, di ubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Batang padi yang berbuah lima belas melambangkan/menunjukkan tanggal 15 dan daun sebanyak sepuluh helai menunjukkan jumlah dari bilangan satu dan sembilan.
2. Batang Kapas yang berbuah sepuluh melambangkan/menunjukkan bulan sepuluh atau bulan oktober, sedangkan daun yang enam helai jumlahnya melambangkan/menunjukkan jumlah bilangan dari angka lima dan satu.
3. Bunga cengkeh yang lima jumlahnya melambangkan/menunjukkan kelahiran hari pasaran Legi dan daun yang empat jumlahnya melambangkan/menunjukkan kelahiran-hari Senin.

Dengan keterangan/uraian diatas, lukisan padi,kapas dan cengkeh selain berarti seperti tersebut dalam - angka romawi II Nomor 4 juga dimaksud berbunyi "Bahwa hari Senin Legi tanggal 15 Oktober 1951 adalah - Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, yaitu saat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 - Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Wates, 2 Juli 1987.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Ketua

Tjolo Hadi Syadik

Drs.KRT.Wijoyo Hadiningrat


.Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Kulon Progo.

Disyahkan oleh Menteri Dalam
Negeri, dengan Surat Keputusan
Nomor : : 001.323.4-544

Seri : ...D... Nomor : .6...
14 November 1988
Tanggal :

Tanggal : 2 Juli 1988.

Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. KRT. HANISUNOTO af
NIP. 490003658.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR : 4/1967 TENTANG LAMBANG
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

A. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten - Daerah Tingkat II Kulon Progo tanggal 15 Oktober 1951 yang jatuh Hari Senin Legi, makna lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai lagi, mengingat Lambang Daerah selain memmanifestasikan keadaan dari isi di dalamnya dari-segi geografis, kekayaan alam, historis, juga berisi jiwa dan kehidupan mental yang mengandung ideal, kemasyarakatan, persatuan/kesatuan dan menanamkan sedalam-dalamnya rasa - cinta Tanah Air.

Bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas perlu me rubah untuk pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1967.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II
Cukup jelas.

